

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR: 4 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
DAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Simalungun, dan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Simalungun.
 - b. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Simalungun, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 65. Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
- f. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi;
- i. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural;
- j. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN ORGANISASI KECAMATAN & KELURAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Pasal 2

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun atas dasar kewenangan pangkat maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan dilakukan penataan kembali terhadap organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

- (1) Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kecamatan Siantar
 - b. Kecamatan Sidamanik
 - c. Kecamatan Dolok Pardamean
 - d. Kecamatan Panci
 - e. Kecamatan Tanah Jawa
 - f. Kecamatan Huta Bayu Raja
 - g. Kecamatan Jorlang Hataran
 - h. Kecamatan Dolok Panribuan
 - i. Kecamatan Raya

- j. Kecamatan Silimakuta
- k. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon
- l. Kecamatan Purba
- m. Kecamatan Dolok Silau
- n. Kecamatan Raya Kahean
- o. Kecamatan Silau Kahean
- p. Kecamatan Bandar
- q. Kecamatan Pematang Bandar
- r. Kecamatan Ujung Padang
- s. Kecamatan Bosar Maligas
- t. Kecamatan Dolok Batu Nanggar
- u. Kecamatan Tapan Dolok.

(2). Kelurahan terdiri dari.

- a. Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapan dolok;
- b. Kelurahan Sipolha Horisan Kecamatan Sidamanik;
- c. Kelurahan Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
- d. Kelurahan Tiga Raja Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
- e. Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
- f. Kelurahan Haranggaol Kecamatan Purba;
- g. Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar;
- h. Kelurahan Pematang Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa;
- i. Kelurahan Tiga Runggu Kecamatan Purba;
- j. Kelurahan Bosar Maligas Kecamatan Bosar Maligas;
- k. Kelurahan Seribu Dolok Kecamatan Silimakuta;
- l. Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya;
- m. Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar;
- n. Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar.

BAB III

ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Bagian Pertama

ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Paragraf I

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun, dipimpin oleh Camat, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Camat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan Pelimpahan sebahagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Kecamatan;
- c. Membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah;
- d. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Pelaksanaan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- g. Pengkoordinasian terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Perangkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan yang terpadu.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Simalungun

Pasal 6

Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Simalungun terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Seksi Umum dan Perlengkapan
- d. Seksi Pendapatan
- e. Seksi Pemerintahan dan Trantib
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagori/Kelurahan

- g. Seksi Pembangunan dan Perekonomian
- h. Seksi Kependudukan, Kebersihan dan Pertamanan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang merupakan unsur pelaksana.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

- (1).Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (2).Bagan Organisasi Perangkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Paragraf 1

Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1).Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2). Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

Pasal 12

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebahagian wewenang Pemerintahan dari Kecamatan
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- c. Melakukan Koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- d. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- e. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan kegiatan dalam kerangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Simalungun

Pasal 14

Susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Simalungun terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Kemasyarakatan
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Administrasi dan Keuangan
- g. Lingkungan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Sekretaris di Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 16

Seksi adalah unsur pelaksana dilingkungan Kelurahan, masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Lurah.

Pasal 17

Lingkungan adalah Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1). Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
- (2). Lurah diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat.
- (3). Camat adalah Jabatan Eselon III.b
- (4). Sekretaris Camat, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Lurah adalah jabatan Eselon IV.a.
- (5). Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IV.b
- (6). Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan Kewenangan oleh Bupati

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Hasil Analisis Jabatan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Organisasi Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 26 Pebruari 2001

BUPATI SIMALUNGUN
dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Simalungun.
Nomor : 02/DPRD/2001
Tanggal : 15 Pebruari 2001

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun

Nomor :
Tahun :
S e r i :
Tanggal :


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

PELAKSANA,
dto

Drs. ALBERT S.SITIO
Pembina
NIP. 010055544

**BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN
KABUPATEN SIMALUNGUN.**


**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 4 TAHUN 2001
TANGGAL: 26 FEBRUARI 2001**



BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH



BUPATI SIMALUNGUN,
dto,
JOHN HUGO SILALAH